



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

(B R I D A)

JL. GARUDA NOMOR 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 – 8446244 - 8888060 PALU 94112
Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.8.3.3/68/sek**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, diperlukan penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa penetapan Standar pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor:2179);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Standar Pelayanan pada Bagian Kepegawaian dan Umum:
 - a. Standar Pelayanan Surat Menyurat;
 - b. Standar Pelayanan CPNS menjadi PNS;
 - c. Standar Pelayanan Taspen;
 - d. Standar Pelayanan Pembuatan KARPEG;
 - e. Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala;
 - f. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat;
 - g. Standar Pelayanan Pengajuan Karsi/Karsu;
 - h. Standar Pelayanan Pengajuan Satya Lencana;
 - i. Standar Pelayanan Penyusunan Anjab/ABK/Evjab/Peta Jabatan;
 - j. Standar Pelayanan Izin Perceraian;
 - k. Standar Pelayanan Usul Pensiun;
 - l. Standar Pelayanan Kehadiran;
 - m. Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - n. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian;
 - o. Standar Pelayanan Rencana Strategi (RENSTRA);
 - p. Standar Pelayanan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - q. Standar Pelayanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

3. Standar Pelayanan pada Bagian Keuangan dan Asset:
 - a. Standar Pelayanan Pembayaran Gaji ke-13;
 - b. Standar Pelayanan Pembayaran GUP;
 - c. Standar Pelayanan Pembayaran Belanja Langsung (LS);
 - d. Standar Pelayanan Penyusunan RKBMD & RKPBMMD;
 - e. Standar Pelayanan Pengadaan Barang;
 - f. Standar Pelayanan Pemeriksaan Barang;
 - g. Standar Pelayanan Penerimaan Barang;
 - h. Standar Pelayanan Penyaluran Barang;
 - i. Standar Pelayanan Pendistribusian Barang Inventaris;
 - j. Standar Pelayanan Pemeliharaan Barang;
 - k. Standar Pelayanan Pembuatan Laporan Keuangan;
 - l. Standar Pelayanan Pemabayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai;
 - m. Standar Pelayanan Pembayaran Tambahan Penghasilan;
 - n. Standar Pelayanan Pembayaran Tunjangan Hari Raya;
4. Standar Pelayanan pada Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Inovasi Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Hasil Riset
5. Standar Pelayanan pada Bidang Sdm Dan Infrastruktur Riset Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Peningkatan SDM dan Penyediaan Infrastruktur riset;
 - b. Standar Pelayanan Surat Permintaan Peneliti
6. Standar Pelayanan pada Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Hasil Riset dan Fasilitasi Riset;
 - b. Standar Pelayanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
7. Standar Pelayanan pada Bidang Riset Inovasi Dan Teknologi Daerah:
 - a. Standar Pelayanan Jurnal Ilmiah Bomba (Open Journal System);
 - b. Standar Pelayanan Riset Pengembangan Teknologi dan Inovasi

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam publik KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, publik pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 09 Januari 2024

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517-199203-2-006